



Nikmah Dalimunthe<sup>1</sup>  
 Hamdani<sup>2</sup>

## IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG KETENAGAKERJAAN PADA KASUS PEKERJA ART (ASISTEN RUMAH TANGGA)

### Abstrak

Dalam kerangka hak asasi manusia, Perlunya mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab pekerja rumah tangga (PRT) dan hak asasi manusia (HAM) dibahas dalam penelitian ini. Artikel ini menyoroti pentingnya memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh kepada pekerja rumah tangga di Indonesia, dengan fokus pada Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Dari sudut pandang pekerja, hak asasi manusia menuntut perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana UU Cipta Kerja melindungi pekerja rumah tangga secara hukum dan hak serta perlindungan apa saja yang tersedia bagi mereka. Teknik penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang relevan dikaji dalam literatur, dan data kemudian dianalisis secara kualitatif. Sebuah langkah menuju pencapaian demokrasi ekonomi di dalam negeri adalah reformasi hukum dalam RUU ini. Kajian ini menarik perhatian pada sejumlah inisiatif, seperti advokasi, reformasi hukum, fungsi paralegal, dan pembentukan pusat layanan untuk mendukung serikat pekerja yang mewakili pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga dilindungi oleh RUU PPRT yang memperjelas hubungan hukum antara majikan dan pekerja. Meskipun telah diusulkan antara tahun 2004-2009, RUU ini belum disahkan, meskipun faktanya RUU ini dianggap penting untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga dengan menggunakan formula pendapatan per jam untuk menentukan jam kerja dengan tetap mempertimbangkan keadilan ekonomi. RUU PPRT diharapkan dapat memajukan kesetaraan gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan membangun demokrasi ekonomi dalam rumah tangga. Dipercaya bahwa pengesahan undang-undang ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Ketenaga Kerjaan, Pekerjaan Rumah Tangga, Undang – Undang

### Abstract

In the framework of human rights, this study addresses the necessity of a balance between the rights and responsibilities of domestic workers (PRT) and domestic workers (HAM). With an emphasis on the Draft Law on Domestic Workers (RUU PPRT), this article emphasizes the significance of giving domestic workers in Indonesia comprehensive legal protection. From the perspective of the worker, human rights demand fair treatment without discrimination. The issue at hand in this study is how the Job Creation Law protects domestic workers legally and what rights and protections are available to them. Normative legal research techniques and anormative juridical approach are used in this study. In order to collect data for this study, relevant laws and regulations were reviewed in the literature, and the data was then qualitatively analyzed. A step toward achieving economic democracy at home is this bill's legal reform. This study draws attention to a number of initiatives, such as advocacy, legal reform, the function of paralegals, and the creation of service centers to support unions representing domestic workers. Domestic workers are protected by the PPRT Bill, which clarifies the legal relationship between employers and employees. Despite being proposed between 2004 and 2009, this bill has not yet been passed, despite the fact that it is thought to be crucial to safeguard domestic workers' rights by utilizing an hourly income formula to determine working hours while emphasizing economic

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
 email: nikmahdalimunthe5@gmail.com, hamdanidanni358@gmail.com

justice. The PPRT Bill is anticipated to advance gender equality, boost women's participation in the workforce, and establish economic democracy in households. It is believed that passing this legislation is essential to reaching sustainable development objectives

**Keywords:** Workforce, House Chores, Constitution

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup di dunia ini mempunyai amanah yang harus diembannya dalam bekerja. Jika pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kita, maka itu sudah tepat. Nilai suatu karya akan meningkat secara signifikan jika memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena sangat terbatasnya kesempatan kerja dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, sebagian orang memilih mencari nafkah melalui berbagai aktivitas (Susanti, dkk., 2021).

Individu dapat memilih untuk memulai bisnis mereka sendiri di berbagai industri, atau mereka dapat bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas sementara, seperti menjadi asisten rumah tangga (ART). Asisten rumah tangga tidak tergolong dalam angkatan kerja yang sama dengan empat jenis pekerja lainnya, antara lain pekerja perusahaan, PNS, dan pekerja manufaktur. Masyarakat pada umumnya lebih mudah menerima sebutan pembantu rumah tangga sebagai “pembantu” (Alston, 2008: 21).

Pembukaan UUD 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berupaya mensejahterakan warga negaranya. Selanjutnya pada alinea keempat disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan seluruh negara, menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menanamkan kecerdasan pada diri warga negara, dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara. tatanan global yang didasarkan pada keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi. Pemerintah melakukan sejumlah strategi untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan memberikan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam UUD 1945.

Hak setiap warga negara untuk bekerja dengan tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaan serta diperlakukan secara adil dan layak di tempat kerja pada hakikatnya diatur dalam Pasal 27 Ayat 2. Ayat ini mempunyai konsekuensi hukum karena dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3) UU 45 yang menyatakan bahwa bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karena itu, pemerintah suatu negara harus mematuhi prinsip-prinsip yang digariskan dalam konstitusinya (Adys, 2019: 1). Artinya, Negara menjamin setiap warga negara memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (dikenal juga dengan UU Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dikenal juga dengan UU Cipta Kerja). dan upah yang adil demi kepentingan kemanusiaan juga berlaku untuk pekerjaan asisten rumah tangga. Negara wajib menjunjung “UU Ketenagakerjaan” yang memberikan perlindungan hukum kepada pekerja sebagai tolak ukur kesejahteraan sosial.

Pemerintah baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang akan mengatur penciptaan lapangan kerja baru, mempermudah memulai usaha, dan berpotensi melarang pungli. Banyak peraturan UU Ketenagakerjaan yang sudah ketinggalan zaman masih berlaku untuk UU Cipta Kerja, namun ada pula yang ditambahkan atau dihapus. Sesuai komitmen negara, para pembantu rumah tangga juga harus dilindungi secara hukum melalui UU Ketenagakerjaan Juncto UU Cipta Kerja yang berfungsi sebagai tameng bagi buruh dan pekerja. Ini adalah demonstrasi otoritas konstitusional. Tingkat hukumnya lebih tinggi dibandingkan UU Ketenagakerjaan. Karena pembantu rumah tangga termasuk dalam kategori pekerja yang diwajibkan oleh ketentuan hukum umum untuk menerima upah atau kompensasi dalam bentuk lain, maka mereka tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang ini. Namun hanya pekerja dan buruh di sektor formal saja yang tercakup dalam undang-undang ini. Digabung dengan UU Cipta Kerja adalah UU Ketenagakerjaan (Muhammad, 2015:12). Hukum ketenagakerjaan digabungkan. UU Cipta Kerja pada hakikatnya mengatur hak dan kewajiban pemilik usaha terhadap pekerja dan pekerja dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja (untuk gambaran umum mengenai undang-undang perlindungan pekerja, termasuk upah dan tunjangan, lihat Pasal 67 s/d 101 UU Ketenagakerjaan juncto UU Cipta Kerja Hukum Penciptaan). Jurnal Hukum Ketenagakerjaan disusun dengan menggunakan rasio hukum yang

signifikan. Tujuannya, sebagaimana tertuang dalam UU Cipta Kerja, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh yang berdampak pada tumbuhnya dunia usaha Indonesia.

Pekerja perorangan reguler dan informal tidak boleh dibedakan satu sama lain; Namun jika dibandingkan dengan definisi pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, menjadi jelas bahwa UU Cipta Kerja mendefinisikan pekerja sebagai mereka yang melakukan berbagai tugas sekaligus menerima kompensasi. Oleh karena itu, bagi pembantu rumah tangga dan pekerja yang tidak mendapat jaminan perlindungan hukum dari UU Ketenagakerjaan, maka hak dan perlindungan hukum pekerja harus sama. UU Cipta kerja mempengaruhi cara penyelesaian kewajiban dan konflik dalam hubungan kerja (Putri, 2020: 142). Artinya, PRT tidak diperkenankan menyelesaikan perselisihan hubungan kerja di pengadilan industrial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ayat pertama (16) pasal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa PRT tidak mempunyai akses terhadap Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja karena mereka bukan pekerja atau buruh pada suatu perusahaan (Khakim, 2010: 9).

Asisten Rumah Tangga (ART) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu dari sekian banyak pekerjaan, khususnya di Indonesia. Menurut data yang dihimpun Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 2022, terdapat sekitar 67,1 juta pekerja rumah tangga di seluruh dunia, 17,2 persen (11,5 juta) di antaranya bekerja di luar negeri. Diperkirakan akan ada sekitar 5 juta pekerja rumah tangga di Indonesia pada tahun 2022, dan perempuan merupakan mayoritas dari angkatan kerja tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti "Implementasi Undang-undang Ketenagakerjaan pada Kasus Pekerja Asisten Rumah Tangga (ART)" berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis literatur - literatur terpilih yang membahas tentang Implementasi undang undang ketenagakerjaan pada kasus pekerja ART (Asisten Rumah Tangga). Proses pencariannya menggunakan bantuan aplikasi publis or perish. Analisis literatur ini akan membantu merumuskan kerangka konseptual penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Ketenagakerjaan**

Menurut Prinst (1994), hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat aturan yang mengatur interaksi hukum antara pengusaha, pekerja, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah. Sebaliknya, siapa pun yang bekerja untuk memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk lain dianggap sebagai pekerja atau buruh. Dengan demikian, peraturan tertulis dan tidak tertulis dapat dianggap sebagai unsur pembentuk undang-undang ketenagakerjaan, menurut rumusan ini. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pekerja sebelum, selama, dan setelah masa kerjanya.

Imam Sopomo mengartikan kerja atau ketenagakerjaan sebagai kumpulan peristiwa-peristiwa yang terekam baik tertulis maupun tidak tertulis yang terjadi ketika seseorang bekerja pada orang lain dan dibayar atas jasanya. Menurut Molenaar, pekerjaan atau tenaga kerja merupakan komponen segala sesuatu yang relevan dan pada hakikatnya mengatur bagaimana pekerja dan pemberi kerja serta pekerja dan pekerja berinteraksi. Penjelasan berikut akan fokus pada tenaga kerja dari definisi pekerjaan yang diberikan di atas.

### **2. Pengertian Pekerja Rumah Tangga (PRT)**

Pekerja rumah tangga (PRT) adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain dan bekerja pada satu atau lebih anggota rumah tangga atau keluarga untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga atau memasarkan jasanya untuk mendapatkan bayaran dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Selain itu, pekerja rumah tangga sering kali tidak dimasukkan dalam klasifikasi sektor informal. Sektor informal pada dasarnya didefinisikan oleh para ekonom sebagai usaha kecil dan menengah, pengasuh anak, dan buruh jalanan. Kebanyakan pekerja rumah tangga berasal dari komunitas

miskin dan lebih sering dianggap sebagai pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, kesempatan kerja bergantung pada anggota masyarakat kaya yang membutuhkan jasa mereka. Namun, pada dasarnya mereka berfungsi tanpa pengawasan hukum yang mengatur.

Istilah “pekerja rumah tangga” (PRT) mengacu pada kategori pekerjaan di rumah yang mempekerjakan jumlah terbesar orang di Asia, termasuk Indonesia. Pekerja rumah tangga informal di Indonesia bekerja enam atau tujuh jam seminggu dan hingga empat puluh jam seminggu, dengan penghasilan Rp satu juta per bulan. Siapapun yang melakukan pekerjaan rumah tangga di sebuah rumah tangga dan dibayar untuk itu umumnya dianggap sebagai pekerja rumah tangga.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi PRT adalah:

1. Salah satu permasalahan sosial utama yang dihadapi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah kemiskinan, yang ditandai dengan banyaknya kekurangan dan ketidakberdayaan masyarakat miskin.
2. Kurangnya kesempatan dan hak kerja. Secara umum, pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia. Di sisi lain, istilah "pekerjaan" mengacu pada kerja yang dilakukan untuk mendapatkan bayaran dalam arti terbatas. Laju pertumbuhan penduduk selalu menyebabkan peningkatan angkatan kerja. Namun setelah itu penyerapan tenaga kerja tidak mencukupi.
3. Latar belakang pendidikan suami istri yang buruk. Hal ini berdampak signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi pembantu rumah tangga.
4. Kurangnya tanggung jawab suami dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5. Dorongan perempuan untuk bekerja demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

### 3. Undang-undang ketenagakerjaan pada Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Karena peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tidak mengatur kedudukan PRT atau asisten rumah tangga, maka individu tersebut tidak serta merta mendapat perlindungan hukum. Karena pekerja rumah tangga dan asisten rumah tangga tidak mempunyai perlindungan hukum yang sama dengan pekerja di perusahaan, situasi mereka yang sudah genting hanya akan bertambah buruk. Terdapat perbedaan yang signifikan dan berpotensi diskriminatif dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja rumah tangga berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 dibandingkan dengan pekerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak secara spesifik mengatur hak-hak PRT atau asisten rumah tangga. Kesalahpahaman yang umum bahwa pekerja rumah tangga dipekerjakan di sektor yang tidak terorganisir adalah alasan di balik hal ini. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan undang-undang ketenagakerjaan lainnya telah menentukan hak-hak pekerja, yaitu:

- a. Hak-hak dasar yang berhubungan dengan pekerjaan.
- b. Hak-hak mendasar atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial.
- c. Hak-hak dasar pekerja atas jaminan upah.
- d. Hak dasar pekerja untuk menetapkan hari kerja, waktu istirahat, dan waktu liburan.
- e. Hak-hak mendasar untuk mencapai kesepakatan perundingan bersama.
- f. Hak mendasar untuk cuti.
- g. Hak-hak dasar khusus bagi pekerja perempuan.
- h. Hak-hak dasar pekerja dilindungi ketika hubungan kerja mereka dihentikan.

Selanjutnya hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 meliputi :

- a. Mendapatkan akses terhadap informasi tentang Pengguna;
- b. Menerima perlakuan yang baik dari majikan dan keluarganya;
- c. Menerima gaji sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- d. Menerima makanan dan minuman sehat;
- e. Tidur yang cukup;
- f. Menerima hak cuti sesuai perjanjian;
- g. Mempunyai kesempatan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya;
- h. Menerima tunjangan hari raya dan bebas berinteraksi dengan keluarganya.

Hak-hak pekerja dan pekerja rumah tangga di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam perlindungan hukum. Perbedaan perlindungan hukum secara khusus terdapat pada bidang perlindungan pengupahan, jaminan sosial, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan pemutusan hubungan kerja.

Penerapan RUU tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) dapat membantu menciptakan kerangka legislatif yang melindungi hak dan kesejahteraan pekerja rumah tangga selain undang-undang yang telah disebutkan. Untuk mewujudkan ide-ide tersebut, RUU PRT mungkin memuat beberapa klausul berikut. Pertama dan terpenting, standar gaji sangatlah penting. Menetapkan standar upah yang adil dan sejalan dengan upah minimum lokal dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, perkembangan ekonomi lokal, dan biaya hidup. Kedua, pembelaan terhadap hukum. Memastikan pekerja rumah tangga mempunyai hak-hak hukum, termasuk hak untuk mengundurkan diri, kompensasi yang adil, dan jam kerja yang adil. Pastikan pekerja rumah tangga masuk dalam undang-undang ketenagakerjaan yang sama seperti pekerja di industri lain. Ketiga, kesejahteraan pekerja. Mendukung penciptaan program jaminan sosial seperti pensiun dan asuransi kesehatan, pastikan pekerja rumah tangga memiliki akses yang tepat terhadap ruang publik, layanan kesehatan, dan pendidikan. Edukasi dan pelatihan berada di urutan keempat. Pemerintah menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat keterampilan pekerja rumah tangga. Di sektor pekerjaan rumah tangga, hal ini mendorong standar dan profesionalisme yang lebih baik.

#### **4. Relevansi upah dan Waktu kerja bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)**

Pekerja dan pekerja rumah tangga memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal perlindungan upah. Namun, jika aturan yang mengatur tentang upah minimum di setiap daerah, provinsi, dan kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dimana mengatur dan menjunjung tinggi upah pekerja, maka tidak demikian halnya dengan pekerja rumah tangga. Secara umum, pekerja rumah tangga hanya dibayar berdasarkan kesepakatan dengan majikannya; beberapa bahkan dibayar tanpa satu pun. dimana majikan menentukan jumlah upah yang akan dibayarkan majikan kepada pekerja rumah tangga. Karena pekerja rumah tangga mempunyai kekuatan negosiasi yang sangat kecil dan tidak ada undang-undang yang mengatur gaji mereka, mereka harus menerima keputusan dan tindakan majikan mereka.

Waktu kerja adalah jenis perlindungan upah berikutnya. Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apabila suatu perusahaan ingin mempekerjakan pekerjanya di luar jam kerja biasa, maka harus mendapat izin dari pekerja itu sendiri. Selain itu, kerja lembur diperbolehkan berdasarkan Pasal 77 Ayat 2. Seharian hanya boleh tiga jam, dan seminggu hanya boleh empat belas jam. Hal ini tidak hanya melindungi upah pekerja tetapi juga kebebasan menjalankan agama, melahirkan, menstruasi, dan segala hambatan lain yang dihadapi oleh pekerja perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 83, memang demikian. Perlindungan upah pekerja pada hari libur diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 85. Apabila jenis pekerjaan itu perlu dilakukan secara terus-menerus dalam keadaan lain sesuai dengan perjanjian awal, maka perusahaan dapat mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi.

Dengan adanya RUU PRT, formula upah per jam seharusnya dapat digunakan untuk menentukan jam kerja PRT. Upah rata-rata per jam sesuai UMK daerah, pendekatan biaya peluang, pendekatan generalis, dan pendekatan spesialis merupakan empat pendekatan yang dapat dijadikan faktor atau variabel dalam perhitungannya. Selain itu, kita dapat memperkirakannya dengan menggunakan biaya peluang sebagai konsep kedua. Kita dapat mencari tahu berapa banyak majikan harus membayar pekerja rumah tangga atau berapa banyak mereka harus membayar jika mereka memilih untuk tidak mempekerjakan pembantu rumah tangga. Misalnya, pasangan suami istri yang bergaji ASN harus menyekolahkan anaknya ke tempat penitipan anak yang biayanya bisa mencapai Rp 400.000 per hari atau Rp 8 juta per bulan, maka biayanya akan sangat besar. Apalagi, biaya bulanan bertambah Rp 4 juta jika ada lansia yang membutuhkan perawatan. Biaya hidup akan meningkat jika harus membeli peralatan rumah tangga yang canggih atau sistem keamanan rumah untuk mempermudah pekerjaan rumah tangga.

Contoh penghitungan upah rumah tangga di Indonesia dan Australia disajikan di bawah ini; Pekerja rumah tangga penuh waktu yang mendapat upah minimum 38 jam seminggu akan

dibayar AUD\$21,38 x 38, atau AUD\$812,60/minggu. Seorang pekerja rumah tangga yang mendapat upah minimum selama 20 jam kerja/minggu dengan bekerja paruh waktu akan menghasilkan AUD\$21,38 x 20 = AUD\$427,60/minggu. Tunjangan lain, seperti tunjangan makan dan perjalanan, juga tersedia bagi pekerja rumah tangga di Australia. Biasanya majikan dan anggota rumah tangga menyepakati tunjangan ini.

Jika perhitungan ini benar, maka rata-rata UMK bulanan Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.720.000. Dengan demikian, pendapatan bulanan anggota rumah tangga Indonesia yang bekerja penuh waktu dengan upah minimum adalah Rp 2.720.000. Selain upah minimum, anggota rumah tangga di Indonesia juga berhak mendapatkan manfaat tambahan, seperti: (1) Tunjangan makan; (2) Tunjangan transportasi (3) Gaji; (4) Waktu liburan. Biasanya, pekerja dan pemberi kerja menegosiasikan manfaat ini.

Ilustrasi perhitungan tunjangan transportasi dan makan untuk anggota rumah tangga yang bekerja penuh waktu di Indonesia disajikan di bawah ini: Tunjangan makan: Rp.100.000 per hari dikalikan tiga puluh hari per bulan sama dengan Rp.3.000.000; tunjangan transportasi: Rp50.000 per hari dikalikan tiga puluh hari per bulan sama dengan Rp1.500.000 per bulan. Dengan demikian, total pendapatan bulanan anggota rumah tangga Indonesia yang bekerja full time dan mendapatkan upah minimum, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi mencapai Rp 6.220.000. Angkaangka ini tentu saja hanyalah contoh perhitungan saja. Di Indonesia, upah anggota rumah tangga dapat berbeda-beda berdasarkan kesepakatan antara majikan dan asisten rumah tangga.

**5. Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia Saat Ini**

Mengikuti kerangka hukum Eropa Kontinental, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus berdasarkan hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan dan non-legislatif merupakan sumber hukum ketenagakerjaan saat ini. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” tetap menjadi kerangka hukum utama bagi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Kerangka hukum pokoknya juga secara umum ditetapkan oleh Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Hal ini menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang juga dikenal dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menjadi kerangka hukum utama bagi pekerja.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2023, nominal upah asisten rumah tangga di Indonesia rata-rata sebesar Rp437.416 per bulan. Kenaikan gaji bulan ini 0,08% lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Gaji asisten rumah tangga turun 0,58% secara riil dibandingkan bulan sebelumnya. Penyebabnya adalah inflasi yang akan dialami Indonesia pada bulan Desember 2023. Rata-rata gaji pembantu rumah tangga di Indonesia berbeda-beda tergantung wilayahnya. Badan Pusat Statistik di kota-kota besar di Indonesia menyajikan data rata-rata gaji asisten rumah tangga di berbagai daerah berikut ini.

Tabel 1.1 Besaran Rata-rata Upah (Rp) PRT di Wilayah Perkotaan

<b>Kota</b>	<b>Rata-rata Upah (Rp)</b>
Makassar	350.000
Medan	400.000
Surabaya	450.000
Surabaya	500.000
Jakarta	575.000

Sumber : BPS Satuan Angkatan Kerja Nasional

Berdasarkan data ini, penghasilan asisten rumah tangga di perkotaan biasanya lebih besar dibandingkan di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, termasuk tingginya biaya hidup di perkotaan dan meningkatnya pelatihan serta pengalaman yang dibutuhkan para pembantu rumah tangga di kota tersebut. Biaya hidup asisten rumah tangga dan keluarganya tidak dapat ditanggung oleh gaji tersebut. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan

ekonomi di masyarakat Indonesia. Hak-hak ekonomi yang diberikan kepada asisten rumah tangga yang bekerja di masyarakat miskin tidak mencukupi.

Tidak diragukan lagi, jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan upah standar Australia untuk pembantu rumah tangga (ART), yang ditetapkan oleh Fair Work Act tahun 2009. Upah minimum nasional berdasarkan undang-undang ini ditetapkan untuk semua pekerja, termasuk anggota rumah tangga. Australia menetapkan upah minimum sebesar AUD\$21,38 per jam untuk anggota rumah tangga, atau AUD\$812,60 per minggu untuk pekerja penuh waktu. Terlepas dari jenis kelamin, warna kulit, agama, atau kebangsaan, semua anggota rumah tangga berhak atas upah ini. Selain upah minimum, rumah tangga Australia juga berhak atas berbagai tunjangan seperti: (1) Jaminan Sosial, yang mencakup kesehatan, kecelakaan kerja, dan asuransi hari tua; (2) Cuti Tahunan yang setara dengan empat minggu bagi pegawai tetap; (3) Cuti Sakit, yaitu sepuluh hari bagi pekerja tetap; (4) Cuti Melahirkan, yang setara dengan delapan belas minggu; (5) Pekerja rumah tangga juga diperbolehkan mengambil cuti.

## SIMPULAN

Perlindungan hukum antara pekerja/buruh, pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan merupakan komponen peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah mereka yang melakukan tugas-tugas rumah tangga namun tidak termasuk dalam sektor tidak terorganisir. Pembantu rumah tangga disebut sebagai pekerja rumah tangga, dan sebagian besar dari mereka berasal dari latar belakang kurang mampu. Kemiskinan, kurangnya hak dan kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan suami-istri, adanya tanggung jawab yang sama dalam mensejahterakan keluarga, serta keinginan perempuan untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya merupakan faktor-faktor yang dapat mengantarkan seseorang menjadi seorang pekerja rumah tangga (PRT).

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Nomor 11 Tahun 2020 tidak secara khusus mengatur perlindungan pekerja di sektor rumah tangga. Meski masuk dalam undang-undang, namun hak-hak pekerja tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang tersebut. Hak-hak tersebut meliputi: kemampuan bekerja, hak sosial, kesehatan dan keselamatan, gaji, jam kerja, dan kemampuan membentuk tim. Ini juga mencakup kemampuan untuk mengelola orang lain. Dengan menerapkan hak-hak ini, undang-undang yang melindungi hak-hak dan tunjangan karyawan dapat dibentuk.

Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), hubungan antara jam kerja dan aktivitas kerja sangat jelas karena jam kerja ditentukan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, bukan oleh majikan. Jam kerja ditentukan oleh tugas yang diselesaikan karyawan dan lamanya hari kerjanya. Jam kerja ditentukan dengan menggunakan rumus penghasilan per jam yang dapat digunakan sebagai variabel dalam perhitungan. Jam kerja juga dipengaruhi oleh waktu yang dihabiskan selama bekerja. Jam kerja pribadi karyawan dipengaruhi oleh jam kerja mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Tindak Kekerasan. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 42-60.
- Asyhadie, H. Z., Sh, M., & Rahmawati Kusuma, S. H. (2019). *Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia*. Prenada Media
- Dalimunthe, N., Ariyadi, A., Setia, A., Annisa, D. N., & ... (2023). Peran Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja. *Jurnal Manajemen Riset*, ...,1(3).  
<https://prin.or.id/index.php/mri/article/view/1314%0Ahttps://prin.or.id/index.php/mri/article/download/1314/1368>
- Febrianti, L., Syafrinaldi, S., Ibnuususilo, E., & Thamrin, S. (2021). Sistem Pengupahan Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 573-593.
- Gusminarti, G., & Fithrina, H. (2023). Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua Terhadap Asisten Rumah Tangga Yang Bekerja Pada Orang Perseorangan Pasca Diberlakukannya

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tinjauan Hukum Nagari , 6 (2), 158-169.
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 193-208.
- Juniansyah, H. (2015). TANGGA YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT PERMENAKER R I NOMOR 2 TAHUN 2015 SKRIPSI H E N D E R I JfTNLANSYAH 50 2012 444 P FAKU1 . TAS HUKUM. Skripsi.
- Kurniawan, I. D., I. S., & Samuel, B. R. (2024). Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan Economic Democracy di Ranah Domestik. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 01-11.
- Nirmalah, N. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-undang Cipta Kerja. *Sol Justicia*, 4(2), 194-204.
- Pranoto, BI (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Lex Renaisans* , 7 (4), 745-762.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Yusmita, R., & Ufran, U. (2023). Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Indonesia Berdaya* , 4 (2), 541-548.